



P U T U S A N

Nomor :51/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

NamaLengkap : Setiyono Bin Hardi.
Tempat Lahir : Rembang.
Umur / Tgl.Lahir : 39 Tahun / 04 Agustus 1981
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Tegaldowo Rt. 004 Rw. 004 Kec. Gunem Kab. Rembang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2021 dan terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 10Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara ini;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang berikut surat dakwaan beserta berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Terdakwa **SETIYONO BIN HARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 500.000.000 (lima ratusjuta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang Kayu Sonokeling glondongan panjang 100 cm Ø 19 cm dengan total kubikasi 0,0600 M³ (nol koma nol enam ratus meter kubik).
 - 1 (satu) batang Kayu Sonokeling glondongan panjang 50 cm Ø 22 cm dengan kubikasi 0,0200 M³ (nol koma nol dua ratus meter kubik).
 - 1 (satu) batang Kayu Sonokeling glondongan panjang 100 cm Ø 22 cm dengan kubikasi 0,0400 M³ (nol koma nol empat ratus meter kubik).
 - 1 (satu) batang Kayu Sonokeling bentuk Balok dengan ukuran 100 cm X 10 Cm X 12 Cm, dengan kubikasi 0,0120 M³ (nol koma nol seratus duapuluh meter kubik).
 - 1 (satu) batang Kayu Sonokeling bentuk Balok dengan ukuran 120 cm X 12 Cm X 12 Cm, dengan kubikasi 0,0172 M³ (nol koma nol seratus tujuh puluh dua).
 - 1 (satu) batang Kayu Sonokeling bentuk Balok dengan ukuran 100 cm X 13 Cm X 11 Cm, dengan kubikasi 0,0143 M³ (nol koma nol seratus empat puluh tiga meter kubik).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang Kayu Sonokeling bentuk Balok dengan ukuran 100 cm X 12 Cm X 12 Cm, dengan kubikasi 0,0144 M³ (nol koma nol seratus empat puluh empat meter kubik).
- 1 (satu) batang Kayu Sonokeling bentuk Balok dengan ukuran 50 cm X 30 Cm X 24 Cm, dengan kubikasi 0,0360 M³ (nol koma nol tiga ratus enam puluh meter kubik).

(Dikembalikan Kepada PerumPerhutani KPH Mantingan)

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No. Pol : K-3425-NM, warna hitam.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Vega No. Pol : K-4559-RM, warna Merah.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Supra No. Pol : K-2790-AM, warna Hitam

(Dirampas untuk Negara)

- 1 (satu) buah Gergaji kayu.
- 3 (tiga) buah Kapak.
- 2 (dua) buah Ganco.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkansupaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **SETIYONO BIN HARDI** pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Hutan Petak 44 b RPH Trembes BKPH Demaan KPH Mantingan tepatnya di Desa Pasucen Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki



izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira pukul 05.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah mertua terdakwa yang berada di Desa Tegal dowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nopol. K 4559 RM warna hitam milik terdakwa, dengan membawa 1 (satu) buah kapak dengan pegangan dari kayu warna coklat dan 1 (satu) buah gergaji tangan menuju ke hutan di Desa Pasucen Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dengan niat mengambil tunggak kayu sono keling.
- Bahwa setelah sampai di hutan, terdakwa langsung mencari tunggak kayu sonokeling untuk diambil. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam terdakwa mencari tunggak kayu sonokeling, terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mencari tunggak kayu sonokeling juga, yaitu Sdr. MIN TUWIT (DPO) dan temannya yang terdakwa tidak kenal. Kemudian terdakwa mempunyai niat untuk mengambil/ menebang kayu sonokeling di hutan. Setelah terdakwa menemukan pohon kayu sonokeling, kemudian terdakwa langsung menebang pohon kayu sonokeling dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji tangan yang sudah terdakwa bawa sebelumnya. Setelah pohon kayu sonokeling tersebut roboh ke tanah, terdakwa lalu memotong kayu sonokeling tersebut dengan ukuran Panjang sekitar 1 (satu) meter dari pangkal. Pada saat terdakwa memotong kayu sonokeling tersebut, Sdr. MIN TUWIT (DPO) bertanya kepada terdakwa : “KOWE MAU NEGOR WIT SING ISEH NGADEK, AKU TAK MELOK MEK”, kemudian terdakwa menjawab : “SARA” (TERSERAH). Terdakwa kemudian melanjutkan memotong kayu sonokeling tersebut dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter dan setelah itu kayu sonokeling tersebut dipacak I persegi oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kapak/perkul. Disaat yang bersamaan Sdr. MIN TUWIT dan temannya ikut memotong dan mengambil kayu sonokeling yang telah terdakwa tebang tersebut.
- Bahwa setelah selesai, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) batang kayu sonokeling dengan cara dipikul menuju tempat parkir sepeda motor terdakwa yang berjarak kurang lebih 30 (tigapuluh) meter dari tempat terdakwa menebang kayu sonokeling. Lalu 1 (satu) batang kayu sonokeling tersebut terdakwa naikan ke jok sepeda motor bagian



belakang dan diikat menggunakan tali ban dalam motor, kemudian terdakwa tutupi dengan menggunakan tebon/batang jagung sampai tidak kelihatan kayu sonokeling tersebut. Setelah itu terdakwa beristirahat selama 20 (duapuluh) menit, dan pada saat terdakwa berniat untuk pulang dan sudah menaiki sepeda motor yang membawa kayu sonokeling tersebut, terdakwa diberhentikan oleh petugas perhutani dan kemudian terdakwa diamankan oleh petugas perhutani.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan.
- Akibat dari perbuatan terdakwa, Perum Perhutani KPH Mantingan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 1.327.000, 00 (satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **MOHAMMAD FATCHUN NIAM Bin KUSNI**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penebangan kayu hasil hutan;
 - Bahwa peristiwa tersebut, pada awalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 09.30 Wib Saksi sendirian melaksanakan patroli rutin berjalan kaki di dalam hutan Negara Petak 44 B turut Desa Pasucen Kec. Gunem Kab. Rembang, dan setelah berjalan kurang lebih berjarak 200 (dua ratus) Meter dari Pos Saksi mendengar suara seperti orang yang sedang memacak kayu di dalam hutan;
 - Bahwa mendengar suara tersebut kemudian Saksi berusaha mendekati sumber suara tersebut sendirian, dan setelah Ia/Saksi mendekati sumber suara dan berjalan kurang lebih sejauh 800 (delapan ratus)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter Saksi mengetahui ada 3 (tiga) orang di dalam hutan yang sedang memacakki kayu jenis Sonokeling, melihat hal tersebut pada saat itu Saksi mengamati 3 (tiga) orang yang sedang memacaki kayu Sonokeling tersebut dengan jarak kurang lebih sejauh 30 (tiga puluh) Meter;

- Bahwa setelah sekitar 30 (tiga puluh) Menit Saksi berusaha menjauh dari 3 (tiga) orang yang sedang macaki kayu Sonokeling tersebut menuju arah Pos lagi dengan maksud hendak mencari bantuan kepada teman-teman Saksi lainnya yang berada Pos Asrama Perhutani Mantingan Kab. Rembang.
- Bahwa kemudian saksi dengan mengendarai sepeda motor sendirian dan teman-teman Saksi lainnya tersebut dalam satu mobil menuju arah utara di dalam hutan yang sebelumnya Saksi telah mengetahui ada pecurian kayu Sonokeling di dalam hutan, namun ketika Saksi bersama teman-teman Saksi tersebut berjalan kurang lebih 150 (seratus lima puluh) Meter Saksi mengetahui ada 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak tahu nama serta alamatnya yang masing-masing megendarai Sepeda motor dan masing-masing sedang mengangkut kayu Sonokeling berbagai ukuran berpasasan.
- Bahwa 2 (dua) orang yang sedang mengangkut kayu Sonokeling tersebut langsung melarikan diri ke arah timur dan meninggalkan Sepeda motor yang dikendarainya dan meninggalkan kayu Sonokeling yang diangkutnya tersebut serta meninggalkan 2 (dua) buah Kapak dan 2 (dua) buah Ganco.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Perum Perhutani KPH Mantingan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.327.061,- (Satu juta tiga ratus dua puluh tujuh enam puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **AGUS TATANG WALUYO Bin ENDAR AL TENDAR**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penebangan kayu hasil hutan;
- Bahwa peristiwa tersebut, pada awalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 09.30 Wib Saksi bersama M. FATCHUNIAM, JUYADI, MULYOTO dan RUSMANTO melaksanakan patroli rutin berjalan kaki di dalam hutan Negara Petak 44 B turut Desa Pasucen

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Gunem Kab. Rembang, dan setelah berjalan kurang lebih berjarak 200 (dua ratus) Meter dari Pos Saksi mendengar suara seperti orang yang sedang memacak kayu di dalam hutan;

- Bahwa mendengar suara tersebut kemudian Saksi berusaha mendekati sumber suara tersebut sendirian, dan setelah Ia/Saksi mendekati sumber suara dan berjalan kurang lebih sejauh 800 (delapan ratus) Meter Saksi mengetahui ada 3 (tiga) orang di dalam hutan yang sedang memacak kayu jenis Sonokeling, melihat hal tersebut pada saat itu Saksi mengamati 3 (tiga) orang yang sedang memacak kayu Sonokeling tersebut dengan jarak kurang lebih sejauh 30 (tiga puluh) Meter;
- Bahwa setelah sekitar 30 (tiga puluh) Menit Saksi berusaha menjauh dari 3 (tiga) orang yang sedang macaki kayu Sonokeling tersebut menuju arah Pos lagi dengan maksud hendak mencari bantuan kepada teman-teman Saksi lainnya yang berada Pos Asrama Perhutani Mantingan Kab. Rembang.
- Bahwa kemudian saksi dengan mengendarai sepeda motor sendirian dan teman-teman Saksi lainnya tersebut dalam satu mobil menuju arah utara di dalam hutan yang sebelumnya Saksi telah mengetahui ada pecurian kayu Sonokeling di dalam hutan, namun ketika Saksi bersama teman-teman Saksi tersebut berjalan kurang lebih 150 (seratus lima puluh) Meter Saksi mengetahui ada 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak tahu nama serta alamatnya yang masing-masing megendarai Sepeda motor dan masing-masing sedang mengangkut kayu Sonokeling berbagai ukuran berpasasan.
- Bahwa 2 (dua) orang yang sedang mengangkut kayu Sonokeling tersebut langsung melarikan diri ke arah timur dan meninggalkan Sepeda motor yang dikendarainya dan meninggalkan kayu Sonokeling yang diangkutnya tersebut serta meninggalkan 2 (dua) buah Kapak dan 2 (dua) buah Ganco.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Perum Perhutani KPH Mantingan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.327.061,- (Satu juta tiga ratus dua puluh tujuh enam puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **RUSMANTO Bin (Alm) SUDIYONO**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penebangan kayu hasil hutan;
- Bahwa peristiwa tersebut, pada awalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 09.30 Wib Saksi bersama M. FATCHUNIAM, JUYADI, MULYOTO dan AGUS TATANG melaksanakan patroli rutin berjalan kaki di dalam hutan Negara Petak 44 B turut Desa Pasucen Kec. Gunem Kab. Rembang, dan setelah berjalan kurang lebih berjarak 200 (dua ratus) Meter dari Pos Saksi mendengar suara seperti orang yang sedang memacak kayu di dalam hutan;
- Bahwa mendengar suara tersebut kemudian Saksi berusaha mendekati sumber suara tersebut sendirian, dan setelah Ia/Saksi mendekati sumber suara dan berjalan kurang lebih sejauh 800 (delapan ratus) Meter Saksi mengetahui ada 3 (tiga) orang di dalam hutan yang sedang memacak kayu jenis Sonokeling, melihat hal tersebut pada saat itu Saksi mengamati 3 (tiga) orang yang sedang memacak kayu Sonokeling tersebut dengan jarak kurang lebih sejauh 30 (tiga puluh) Meter;
- Bahwa setelah sekitar 30 (tiga puluh) Menit Saksi berusaha menjauh dari 3 (tiga) orang yang sedang macaki kayu Sonokeling tersebut menuju arah Pos lagi dengan maksud hendak mencari bantuan kepada teman-teman Saksi lainnya yang berada Pos Asrama Perhutani Mantingan Kab. Rembang.
- Bahwa kemudian saksi dengan mengendarai sepeda motor sendirian dan teman-teman Saksi lainnya tersebut dalam satu mobil menuju arah utara di dalam hutan yang sebelumnya Saksi telah mengetahui ada pecurian kayu Sonokeling di dalam hutan, namun ketika Saksi bersama teman-teman Saksi tersebut berjalan kurang lebih 150 (seratus lima puluh) Meter Saksi mengetahui ada 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak tahu nama serta alamatnya yang masing-masing megendarai Sepeda motor dan masing-masing sedang mengangkut kayu Sonokeling berbagai ukuran berpasasan.
- Bahwa 2 (dua) orang yang sedang mengangkut kayu Sonokeling tersebut langsung melarikan diri ke arah timur dan meninggalkan Sepeda motor yang dikendarainya dan meninggalkan kayu Sonokeling yang diangkutnya tersebut serta meninggalkan 2 (dua) buah Kapak dan 2 (dua) buah Ganco.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Perum Perhutani KPH Mantingan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.327.061,- (Satu juta tiga ratus dua puluh tujuh enam puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira pukul 05.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah mertua terdakwa yang berada di Desa Tegal dowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nopol. K 4559 RM warna hitam milik terdakwa, dengan membawa 1 (satu) buah kapak dengan pegangan dari kayu warna coklat dan 1 (satu) buah gergaji tangan menuju ke hutan di Desa Pasucen Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dengan niat mengambil tunggak kayu sono keling.
- Bahwa setelah sampai di hutan, terdakwa langsung mencari tunggak kayu sonokeling untuk diambil. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam terdakwa mencari tunggak kayu sonokeling, terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mencari tunggak kayu sonokeling juga, yaitu Sdr. MIN TUWIT (DPO) dan temannya yang terdakwa tidak kenal. Kemudian terdakwa mempunyai niat untuk mengambil/ menebang kayu sonokeling di hutan. Setelah terdakwa menemukan pohon kayu sonokeling, kemudian terdakwa langsung menebang pohon kayu sonokeling dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji tangan yang sudah terdakwa bawa sebelumnya. Setelah pohon kayu sonokeling tersebut roboh ke tanah, terdakwa lalu memotong kayu sonokeling tersebut dengan ukuran Panjang sekitar 1 (satu) meter dari pangkal. Pada saat terdakwa memotong kayu sonokeling tersebut, Sdr. MIN TUWIT (DPO) bertanya kepada terdakwa : "KOWE MAU NEGOR WIT SING ISEH NGADEK, AKU TAK MELOK MEK", kemudian terdakwa menjawab : "SARA" (TERSERAH). Terdakwa kemudian melanjutkan memotong kayu sonokeling tersebut dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter dan setelah itu kayu sonokeling tersebut dipacak 1 persegi oleh terdakwa dengan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



menggunakan 1 (satu) buah kapak/perkul. Disaat yang bersamaan Sdr. MIN TUWIT dan temannya ikut memotong dan mengambil kayu sonokeling yang telah terdakwa tebang tersebut.

- Bahwa setelah selesai, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) batang kayu sonokeling dengan cara dipikul menuju tempat parkir sepeda motor terdakwa yang berjarak kurang lebih 30 (tigapuluh) meter dari tempat terdakwa menebang kayu sonokeling. Lalu 1 (satu) batang kayu sonokeling tersebut terdakwa naikan ke jok sepeda motor bagian belakang dan diikat menggunakan tali ban dalam motor, kemudian terdakwa tutupi dengan menggunakan tebon/batang jagung sampai tidak kelihatan kayu sonokeling tersebut. Setelah itu terdakwa beristirahat selama 20 (duapuluh) menit, dan pada saat terdakwa berniat untuk pulang dan sudah menaiki sepeda motor yang membawa kayu sonokeling tersebut, terdakwa diberhentikan oleh petugas perhutani dan kemudian terdakwa diamankan oleh petugas perhutani.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatanya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) batang Kayu Sonokeling glondongan panjang 100 cm Ø 19 cm dengan total kubikasi 0,0600 M³ (nol koma nol enam ratus meter kubik), 1 (satu) batang Kayu Sonokeling glondongan panjang 50 cm Ø 22 cm dengan kubikasi 0,0200 M³ (nol koma nol dua ratus meter kubik), 1 (satu) batang Kayu Sonokeling glondongan panjang 100 cm Ø 22 cm dengan kubikasi 0,0400 M³ (nol koma nol empat ratus meter kubik), 1 (satu) batang Kayu Sonokeling bentuk Balok dengan ukuran 100 cm X 10 Cm X 12 Cm, dengan kubikasi 0,0120 M³ (nol koma nol seratus duapuluh meter kubik), 1 (satu) batang Kayu Sonokeling bentuk Balok dengan ukuran 120 cm X 12 Cm X 12 Cm, dengan kubikasi 0,0172 M³ (nol koma nol seratus tujuh puluh dua), 1 (satu) batang Kayu Sonokeling bentuk Balok dengan ukuran 100 cm X 13 Cm X 11 Cm, dengan kubikasi 0,0143 M³ (nol koma nol seratus empat puluh tiga meter kubik), 1 (satu) batang Kayu Sonokeling bentuk Balok dengan ukuran 100 cm X 12 Cm X 12 Cm, dengan kubikasi 0,0144 M³ (nol koma nol seratus empat puluh empat meter kubik), 1 (satu) batang Kayu



Sonokeling bentuk Balok dengan ukuran 50 cm X 30 Cm X 24 Cm, dengan kubikasi 0,0360 M³ (nol koma nol tiga ratus enam puluh meter kubik), 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No. Pol : K-3425-NM, warna hitam, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Vega No. Pol : K-4559-RM, warna Merah, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Supra No. Pol : K-2790-AM, warna Hitam, 1 (satu) buah Gergaji kayu, 3 (tiga) buah Kapak, 2 (dua) buah Ganco.yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira pukul 05.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah mertua terdakwa yang berada di Desa Tegal dowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nopol. K 4559 RM warna hitam milik terdakwa, dengan membawa 1 (satu) buah kapak dengan pegangan dari kayu warna coklat dan 1 (satu) buah gergaji tangan menuju ke hutan di Desa Pasucen Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dengan niat mengambil tunggak kayu sono keling.
- Bahwa setelah sampai di hutan, terdakwa langsung mencari tunggak kayu sonokeling untuk diambil. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam terdakwa mencari tunggak kayu sonokeling, terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mencari tunggak kayu sonokeling juga, yaitu Sdr. MIN TUWIT (DPO) dan temannya yang terdakwa tidak kenal. Kemudian terdakwa mempunyai niat untuk mengambil/ menebang kayu sonokeling di hutan. Setelah terdakwa menemukan pohon kayu sonokeling, kemudian terdakwa langsung menebang pohon kayu sonokeling dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji tangan yang sudah terdakwa bawa sebelumnya. Setelah pohon kayu sonokeling tersebut roboh ke tanah, terdakwa lalu memotong kayu sonokeling tersebut dengan ukuran Panjang sekitar 1 (satu) meter dari pangkal. Pada saat terdakwa memotong kayu sonokeling tersebut, Sdr. MIN TUWIT (DPO) bertanya kepada terdakwa : "KOWE MAU NEGOR WIT SING ISEH NGADEK, AKU TAK MELOK MEK", kemudian terdakwa menjawab : "SARA" (TERSERAH). Terdakwa kemudian melanjutkan memotong kayu



sonokeling tersebut dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter dan setelah itu kayu sonokeling tersebut dipacak 1 persegi oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kapak/perkul. Disaat yang bersamaan Sdr. MIN TUWIT dan temannya ikut memotong dan mengambil kayu sonokeling yang telah terdakwa tebang tersebut.

- Bahwa setelah selesai, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) batang kayu sonokeling dengan cara dipikul menuju tempat parkir sepeda motor terdakwa yang berjarak kurang lebih 30 (tigapuluh) meter dari tempat terdakwa menebang kayu sonokeling. Lalu 1 (satu) batang kayu sonokeling tersebut terdakwa naikan ke jok sepeda motor bagian belakang dan diikat menggunakan tali ban dalam motor, kemudian terdakwa tutupi dengan menggunakan tebon/batang jagung sampai tidak kelihatan kayu sonokeling tersebut. Setelah itu terdakwa beristirahat selama 20 (duapuluh) menit, dan pada saat terdakwa berniat untuk pulang dan sudah menaiki sepeda motor yang membawa kayu sonokeling tersebut, terdakwa diberhentikan oleh petugas perhutani dan kemudian terdakwa diamankan oleh petugas perhutani.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan.
- Akibat dari perbuatan terdakwa, Perum Perhutani KPH Mantingan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 1.327.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu dengan yang lain dan dihubungkan juga dengan keterangan terdakwa, petunjuk serta barang bukti diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa Sunarto Alias Sun Bin Alm Winarsono adalah terdakwa tindak pidana yang didakwakan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur " Dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang";

Menimbang, bahwa pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah (*Vide: Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*). Sedangkan yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (*Vide: Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*).



Menimbang, bahwa izin yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, yaitu izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penabangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran (*Vide: Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan berawal sekira pukul 05.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah mertua terdakwa yang berada di Desa Tegal dowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nopol. K 4559 RM warna hitam milik terdakwa, dengan membawa 1 (satu) buah kapak dengan pegangan dari kayu warna coklat dan 1 (satu) buah gergaji tangan menuju ke hutan di Desa Pasucen Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dengan niat mengambil tunggak kayu sono keeling, setelah sampai di hutan, terdakwa langsung mencari tunggak kayu sonokeling untuk diambil. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam terdakwa mencari tunggak kayu sonokeling, terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mencari tunggak kayu sonokeling juga, yaitu Sdr. MIN TUWIT (DPO) dan temannya yang terdakwa tidak kenal. Kemudian terdakwa mempunyai niat untuk mengambil/ menebang kayu sonokeling di hutan. Setelah terdakwa menemukan pohon kayu sonokeling, kemudian terdakwa langsung menebang pohon kayu sonokeling dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji tangan yang sudah terdakwa bawa sebelumnya. Setelah pohon kayu sonokeling tersebut roboh ke tanah, terdakwa lalu memotong kayu sonokeling tersebut dengan ukuran Panjang sekitar 1 (satu) meter dari pangkal. Pada saat terdakwa memotong kayu sonokeling tersebut, Sdr. MIN TUWIT (DPO) bertanya kepada terdakwa : "KOWE MAU NEGOR WIT SING ISEH NGADEK, AKU TAK MELOK MEK", kemudian terdakwa menjawab : "SARA" (TERSERAH). Terdakwa kemudian melanjutkan memotong kayu sonokeling tersebut dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter dan setelah itu kayu sonokeling tersebut dipacak 1 persegi oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kapak/perkul. Disaat yang bersamaan Sdr. MIN TUWIT dan temannya ikut memotong dan mengambil kayu sonokeling yang telah terdakwa tebang tersebut.

Menimbang, bahwa setelah selesai, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) batang kayu sonokeling dengan cara dipikul menuju tempat parkir



sepeda motor terdakwa yang berjarak kurang lebih 30 (tigapuluh) meter dari tempat terdakwa menebang kayu sonokeling. Lalu 1 (satu) batang kayu sonokeling tersebut terdakwa naikan ke jok sepeda motor bagian belakang dan diikat menggunakan tali ban dalam motor, kemudian terdakwa tutupi dengan menggunakan tebon/batang jagung sampai tidak kelihatan kayu sonokeling tersebut. Setelah itu terdakwa beristirahat selama 20 (duapuluh) menit, dan pada saat terdakwa berniat untuk pulang dan sudah menaiki sepeda motor yang membawa kayu sonokeling tersebut, terdakwa diberhentikan oleh petugas perhutani dan kemudian terdakwa diamankan oleh petugas perhutani, terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan dan akibat dari perbuatan terdakwa, Perum Perhutani KPH Mantingan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 1.327.000, 00 (satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agarTerdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Perusakan Hutan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Setiyono Bin Hardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** serta denda sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) batang Kayu Sonokeling glondongan panjang 100 cm Ø 19 cm dengan total kubikasi 0,0600 M³ (nol koma nol enam ratus meter kubik).
- 1 (satu) batang Kayu Sonokeling glondongan panjang 50 cm Ø 22 cm dengan kubikasi 0,0200 M³ (nol koma nol dua ratus meter kubik).
- 1 (satu) batang Kayu Sonokeling glondongan panjang 100 cm Ø 22 cm dengan kubikasi 0,0400 M³ (nol koma nol empat ratus meter kubik).
- 1 (satu) batang Kayu Sonokeling bentuk Balok dengan ukuran 100 cm X 10 Cm X 12 Cm, dengan kubikasi 0,0120 M³ (nol koma nol seratus duapuluh meter kubik).
- 1 (satu) batang Kayu Sonokeling bentuk Balok dengan ukuran 120 cm X 12 Cm X 12 Cm, dengan kubikasi 0,0172 M³ (nol koma nol seratus tujuh puluh dua).
- 1 (satu) batang Kayu Sonokeling bentuk Balok dengan ukuran 100 cm X 13 Cm X 11 Cm, dengan kubikasi 0,0143 M³ (nol koma nol seratus empat puluh tiga meter kubik).
- 1 (satu) batang Kayu Sonokeling bentuk Balok dengan ukuran 100 cm X 12 Cm X 12 Cm, dengan kubikasi 0,0144 M³ (nol koma nol seratus empat puluh empat meter kubik).
- 1 (satu) batang Kayu Sonokeling bentuk Balok dengan ukuran 50 cm X 30 Cm X 24 Cm, dengan kubikasi 0,0360 M³ (nol koma nol tiga ratus enam puluh meter kubik).

Dikembalikan Kepada PerumPerhutani KPH Mantingan

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No. Pol : K-3425-NM, warna hitam.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Vega No. Pol : K-4559-RM, warna Merah.



- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Supra No. Pol : K-2790-AM, warna Hitam

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah Gergaji kayu.
- 3 (tiga) buah Kapak.
- 2 (dua) buah Ganco.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Rabu 14 Juli 2021 oleh kami, Anteng Supriyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eri Sutanto, S.H., Alif Yunan Noviari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumartini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Ika Putri Harvianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eri Sutanto, S.H.

Anteng Supriyo, S.H., M.H.

Alif Yunan Noviari, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumartini